

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat (bahasa Arab: زكاة, translit. zakāh) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam (Homepage et al., n.d.)

Zakat terdiri dari berbagai jenis dan salah satunya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh semua umat muslim yang ditunaikan pada bulan Ramadhan seperti yang dijelaskan dalam hadits:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat ied." (HR Bukhari Muslim).

Untuk pembagian zakat, terdapat ketentuan terhadap penerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan bahwa mustahiq atau penerima zakat dikategorikan menjadi 8 golongan yaitu:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.(Chintya & Wahyuni, 2018)

Pada era digital ini, Sebagian besar kegiatan kita berhubungan dengan data digital. Tidak terkecuali kegiatan keagamaan seperti zakat. Masjid Al-Maghfirah merupakan salah satu masjid yang terletak di daerah Rungkut Kidul, Surabaya yang menyediakan layanan zakat. Selama ini Masjid Al-Maghfirah menggunakan sistem aplikasi Microsoft Excel sebagai media penerimaan zakat, pengolahan data mustahiq dan menggunakan perhitungan secara manual dalam menentukan prioritas pembagian zakat.

Penggunaan Microsoft Excel dalam pengelolaan data mustahiq memiliki kendala yaitu Penginputan data hanya bisa dilakukan oleh 1 orang dan tidak bisa dilakukan dimana saja sehingga menghabiskan banyak waktu. Selain itu, dikarenakan penggunaan Microsoft Excel lebih efektif jika menggunakan computer maka kegiatan penginputan data hanya dapat dilakukan di computer yang tersedia di masjid menjadikan waktu penginputan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan sistem dari bentuk excel menjadi bentuk sistem basis data .

Sistem basis data menawarkan pengelolaan informasi yang tertata dan berorientasi pada data Keterhubungan data menjadi hal yang penting dalam menjamin komunikasi yang baik antar pihak. Penyimpanan data, penampilan data, dan perubahan data dilakukan secara terintegrasi dan terhubung. Dengan demikian ruang penyimpanan data dapat dikelola secara efisien dengan mencegah adanya data ganda. Data dapat diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik informasi yang terkandung sehingga data dapat dikelola secara akurat. Data dapat ditampilkan secara tepat dan cepat karena telah terorganisir dengan baik. Kelengkapan data dapat dipastikan dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem keamanan dapat diterapkan untuk menjamin data hanya diakses oleh pihak yang berkepentingan. (Muharrom Al Haromainy et al., 2023)

Amil Masjid Al-Maghfirah saat ini menggunakan sistem manual untuk menghitung jumlah mustahiq beras di setiap RT berdasarkan kategori golongan yang telah ditentukan. Sistem ini kemudian menjumlahkan data mustahiq dari

berbagai RT di zona yang sama dan membandingkannya dengan zona lain. Meskipun sistem ini cukup efektif ketika jumlah beras yang tersedia sesuai dengan kebutuhan zona, kesulitan muncul ketika jumlah beras yang tersedia tidak sesuai, amil perlu menentukan RT mana yang dapat menerima berdasarkan sisa beras yang ada. Hal ini dapat menyebabkan pembagian beras yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahiq di setiap RT.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam proses penentuan mustahiq beras di Masjid Al-Maghfirah. Pembaharuan ini penting untuk memastikan bahwa pembagian beras dilakukan secara adil dan merata, terlepas dari jumlah beras yang tersedia.

Berdasarkan masalah tersebut maka diperlukannya sebuah solusi dalam mengatasi pertumbuhan mustahiq dengan membuat sebuah sistem pengambil keputusan (SPK) yang akan membantu dalam membuat daftar prioritas dalam pembagian zakat fitrah. Metode yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)*.

Konsep dasar metode *Simple Additive Weighting* ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode *Simple Additive Weighting* disarankan untuk penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan multi proses. Metode *Simple Additive Weighting* merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Metode *Simple Additive Weighting* membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. (Andini Putri, 2018)

Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW) akan digunakann untuk mengkategorikan zona berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan masing – masing golongan (fakir, miskin, sabilillah), jarak zona dari masjid dan jumlah penduduk keseluruhan,. Dengan menerapkan metode *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* dapat menghasilkan sistem keputusan pendukung untuk menentukan prioritas pembagian zakat. dan metode *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* dapat membantu pihak amil masjid dalam menentukan pembagian zakat fitrah. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan pembagian zakat fitrah Dengan Metode *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam bagian latar belakang, maka didapat rumusan masalah yang akan dibahas , yaitu :

1. Untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu pihak panitia amil zakat Masjid Al-Maghfirah dalam menentukan prioritas dalam pembagian zakat
2. Mengintegrasikan algoritma *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* untuk mendapatkan rekomendasi dalam pembagian zakat fitrah

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat. Tujuan dari penulis adalah :

1. Merancang sebuah sistem pendukung keputusan dalam pembagian zakat fitrah di masjid al-maghfirah guna mempermudah pembagian zakat fitrah
2. Mengimpelentasikan *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* dalam sistem pendukung keputusan dalam pembagian zakat di masjid al-maghfirah

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penggunaan algoritma *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* sebagai pendukung keputusan dalam prioritas pembagian zakat fitrah di masjid al-maghfirah adalah ;

1. Bagi penulis : Untuk menguji serta mengembangkan pemahaman penulis mengenai ilmu yang didapat selama 4 tahun di bangku kuliah.
2. Bagi peneliti lain : Penulis berharap agar dapat memberikan sebuah gambaran serta ide dasar untuk penulis yang lain dalam menciptakan karyanya masing masing.
3. Bagi Yayasan : Penulis berharap dengan adanya aplikasi manajemen penerimaan zakat ini akan dapat mempermudah Yayasan Masjid Al-Maghfirah dalam menjalankan penerimaan zakat.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, berikut merupakan paparan batasan masalah dalam penelitian kali ini :

1. Rancangan sistem pengambilan keputusan merupakan sebuah fitur dari aplikasi yang rencananya akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pembagian zakat fitrah Masjid Al-Maghfirah
2. Menggunakan metode *Fuzzy Simple Additive Weighting (F-SAW)* sebagai metode pendukung keputusan